



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **PONGGOM MARKUS SARAGIH**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 25 Agustus 1978, Umur: 45 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jl. SM Raja No.392 Kel. Bane, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, disebut sebagai-----**PEMOHON I**;
2. **ELFRINA PURBA**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 19 Mei 1992, Umur: 31 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : dahulu beragama Islam, saat ini beragama Khatolik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. SM Raja No.392 Kel. Bane, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar disebut sebagai-----**PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Membaca dan Mendengar Permohonan Pencabutan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan dan telah membacakan permohonannya serta mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bukti surat masih ada yang kurang lengkap sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin melengkapinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Pms dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP Cabut Permohonan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)